



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA SIDOKARE**

Jl. Diponegoro No. 36 Sidokare Kode Pos 64453 Telp. (0358) 331154




Email : sidokare331154@gmail.com



Website : rejoso.nganjukkab.go.id/desa/sidokare

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020**

I. KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DESA SIDOKARE KEC. REJOSO KAB. NGANJUK

UUD 1945 28 F yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Oleh sebab itu, sebagai usaha yang dilakukan dalam memenuhi setiap hak masyarakat akan kebutuhan informasi secara luas dan bebas terhadap kewajiban lembaga pemerintahan dalam merealisasikan keterbukaan informasi publik tersebut, maka pada akhirnya membuat pemerintah terkait mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diharapkan menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas serta upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Dengan di berlakukannya UU No. 14 Tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan-badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.


Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk berdasar pada :

- 📄 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 📄 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 📄 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
- 📄 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 📄 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- 📄 Keputusan Kepala Desa Sidokare Nomor :188/23/K/411.516.2005/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Desa Sidokare.

II. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK



III. GAMABARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Ruang Sekretariat PPID


Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan diantaranya laptop, printer, wifi, meja, kursi dan formulir pendukung layanan informasi.

Ruang pelayanan / sekretarian PPID sendiri tergabung menjadi satu atap dengan Kantor Desa Sidokare yang terletak di Jl. Diponegoro No. 36 Desa Sidokare.



b. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan Informasi Publik Desa Sidokare diumumkan melalui website resmi Pemerintah Desa Sidokare Kec. Rejoso Kab. Nganjuk <https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/sidokare>



c. Media Online

Selain melalui website resmi desa untuk mempermudah pengakomodir kepentingan publik dalam mencari informasi Pemerintah Desa Sidokare juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui media online/media sosial lainnya diantaranya :

Youtube (@sidokarerejoso)

<https://www.youtube.com/channel/UCd6KNVHkNvWYaeVnV26AYQA>

Facebook (@sidokarerejoso.nganjuk)

<https://www.facebook.com/sidokarerejoso.nganjuk>

Instagram (@sidokarerejoso)

<https://www.instagram.com/sidokarerejoso>

Tweeter (@sidokarerejoso)

<https://twitter.com/sidokarerejoso>

WhatsApp Group

<https://chat.whatsapp.com/G3shJxGFpZcCUbl3mIv3OY>


Form Online

bit.ly/permohonan_informasi

Email

sidokare.rejoso@nganjukkab.co.id

sidokare331154@gmail.com



YouTube



FansPage Fb



Tweeter



Instagram



Google Doc



WA Group

Selain melalui media online, PPID Pemerintah Desa Sidokare juga memanfaatkan sarana lain untuk mengumumkan informasi public

yaitu melalui media cetak seperti banner/pamphlet yang terpasang tempat-tempat strategis dan tempat difasilitas umum desa.



d. Sumber Daya Pengelolaan Layanan Informasi

Dalam rangka melaksanakan dan mengelola layanan informasi public, PPID Pemerintah Desa Sidokare didukung oleh Tim Kerja yang melibatkan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Desa Sidokare sesuai struktur organisasi yang didalamnya terdapat bidang-bidang yaitu bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang penyelesaian sengketa informasi yang masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan PPID Desa Sidokare juga bekerja sama dengan Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

e. Penganggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi bersumber dari APBDes Desa Sidokare tertuang pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.

Kode		URAIAN			ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	
5.	RELABAN					11.200.000,00	
5.0102	01 Pengadaan Papan Informasi Masyarakat					10.200.000,00	
5.1.1.1	Belanja Modal Lainnya					11.200.000,00	
5.1.1.1.1	Belanja Modal Lainnya					11.200.000,00	
	01 Pengadaan Papan Informasi Publik- Balok 3x3	002	0 unit	3.000.000,00	0,000	3.000.000,00	
	01 Pengadaan Papan Informasi Publik- Df	002	0 unit	7.200.000,00	0,000	7.200.000,00	

KODE	KRAJIAN	BEBAN		
		VOLUME	BAHAYA SATSIAN	JUMLAH
5.	BELAKIA			12.988.750,00
5.00.02	IT (Sistem Perencanaan, Komunikasi dan Informatika)			12.988.750,00
5.2.1	Beban Sarung Perencanaan			5.171.750,00
5.2.1.01	Beban HATI (Hati) dan HATI (Hati)			447.000,00
	01 Kalkulasi Tg G	000	7.000	380.000,00
	02 Sistem HATI	000	10.000	60.000,00
5.2.1.02	Beban Sarung Data dan Pengumpulan			280.750,00
	01 Data/Pengumpulan	000	1.147.000	280.750,00
5.2.1.03	Beban Sarung Komputasi (BebanKomputasi)			480.000,00
	01 Sistem + Sistem terkait (Sistem + S)	000	480.000	480.000,00
5.2.2	Beban Jasa Manufaktur			3.800.000,00
5.2.2.01	Beban Jasa Manufaktur Tm/Perencanaan Kegiatan			3.240.000,00
	01 Perencanaan (Perencanaan)	000	1.000.000	300.000,00
	02 RALU (RALU)	000	200.000	700.000,00
	03 RALU	000	1.000.000	400.000,00
	04 RALU	000	1.000.000	400.000,00
	05 RALU	000	1.000.000	400.000,00
5.2.3	Beban Operasional Perencanaan			3.275.000,00
5.2.3.00	Beban Jasa Layanan Internal			4.300.000,00
	01 Perencanaan Berada Internal	000	10.000	3.900.000,00
5.2.3.01	Beban Operasional Perencanaan Internal			3.900.000,00
	01 Perencanaan Perencanaan	000	1.000	2.400.000,00
	02 Perencanaan Perencanaan Perencanaan	000	1.000	2.000.000,00

III. PELAYANAN INFORMASI

1. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja Jam 08.30 – 14.00 hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 08.30 – 11.00 pada hari Jum'at . Diluar jam kerja pemohon informasi tetap bisa dilayani dengan mengajukan melalui telp, Website PPID dan e-mail atau media online lainnya.




2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Desa Sidokare telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di melalui Website desa, media online/sosial, media cetak/banner.

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke PPID Desa Sidokare ada 7 pemohon melalui Desk Informasi, 37.036 mengakses informasi melalui website, tidak sedikit juga melalui media social/online lainnya.



4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Sidokare akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Utama dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui email dengan syarat informasi dimaksud merupakan informasi terbuka.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Sidokare tidak menemukan kejadian sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan layanan informasi pulik di Pemerintah Desa Sidokare adalah :

1. Kurangnya pemahaman terhadap UU KIP secara optimal oleh Pemerintah Desa Sidokare.
2. Koordinator belum berkontribusi secara maksimal sesuai dengan tupoksinya.
3. Kurangn/minimnya kepedulian masyarakat terhadap informasi publik.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai KIP terhadap masyarakat dan pengelola informasi publik.
2. Peningkatan kapasitas Pengelola Layanan Infromasi Publik.
3. Pengembangan website Pemerintah Desa Sidokare.
4. Meningkatkan Koordinasi terhadap Pegelola Infromasi Publik.

VII. SARAN DAN KESIMPULAN

Guna melengkapi dokumen informasi publik, diharapkan PPID Pemerintah Desa Sidokare dapat menyediakan dokumen-dokumen yang diminta pemohon Informasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. Dimohon seluruh dokumen Permohonan Informasi Publik dapat didokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui PPID Pemerintah Desa Sidokare sudah terlaksana cukup baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan melalui anggaran desa.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, ... Januari 2021

Kepala Desa Sidokare



MAM MASYHURI, S.Pd